

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi Polri merupakan segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya anggota polri harus sesuai dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi Kepolisian Republik Indonesia disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan. Organisasi kepolisian di tingkat pusat yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau sering disebut Mabes Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kapolri dengan pangkat Jenderal Polisi yang bertanggung jawab kepada Presiden. Organisasi kepolisian di tingkat kewilayahan / provinsi disebut dengan Polda atau Kepolisian Negara

¹ Undang-undang no 2 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia Daerah yang dipimpin oleh Kapolda yang dipimpin oleh seorang Perwira Tinggi yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi / Brigadir Jenderal Polisi yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Organisasi kepolisian di tingkat kota / kabupaten disebut dengan Polres atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort yang dipimpin oleh Kapolres yang berpangkat Komisaris Besar Polisi / Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab kepada Kapolda. Organisasi kepolisian ditingkat kecamatan disebut dengan Polsek atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor yang di pimpin oleh Kapolsek yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi / Komisaris Polisi / Ajun Komisaris Polisi / Inspektur Polisi Dua yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

2.1.1. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut di dalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas.

Dalam pasal 13 Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian NKRI adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

Namun setelah adanya penetapan aturan tersebut timbul perdebatan mengenai tugas pokok tersebut, yakni mengenai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, ketiganya bukan merupakan urutan prioritas namun ketinganya penting untuk dijalankan secara bersama- sama.

Menurut Rahardjo Sadjipto, pembagian tugas pokok kepolisian berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut :

“Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang- undangan tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian”.²

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI dalam pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 diantaranya :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

² Satjipto Raharjo, (dalam sitorus) *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Era Reformasi*, Maklah Seminar Nasional, Jakarta hal..27-28

- f) Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 15 Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan :

Secara umum menyebutkan kepolisian berwenang :

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2.2. Peran

2.2.1. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut FRIEDMAN, M (1998: 286) adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal, peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan. Peran yang menerangkan apa yang individu- individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan- harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran- peran tersebut.

Pengertian peran menurut SEOKANTO, (2009: 212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan

dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah- pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan sebaliknya.

Istilah peran dalam “kamus besar bahasa Indonesia”, mempunyai arti sandiwara yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Abu Ahmadi, (1992) peran adalah suatu kompleks penghargaan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.

Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan- tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

Maurice Duverger, (2010: 103) berpendapat bahwa istilah “Peran” (role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah perilaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor- aktor profesional.

Menurut Maurice Duverger, (2010: 102) bahwa “Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status dan perilaku yang diharapkan oleh anggota- anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”.

Soerjono Soekanto, (2006: 212) berpendapat bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”.

2.2.2. Struktur Peran

Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Peran Formal (peran yang Nampak jelas)

Sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami- ayah dan istri- ibu adalah peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, memberikan perawatan, sosialisasi anak, rekreasi, persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal).

2. Peran Informal (peran tertutup)

Suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran- peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda tidak terlalu didasarkan pada atribut- atribut anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran- peran informal yang efektif dapat mempermudah peran- peran formal.

2.3. Intelijen

2.3.1. Pengertian Intelijen

“Pengetahuan, organisasi dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisa dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional”.

1. Intelijen Sebagai Produk

Sebagai bahan keterangan yang sudah diolah adalah hasil akhir daripada proses pengolahan yang kemudian disampaikan kepada pemakai (*user*) untuk dapat digunakan sebagai bahan penyusun rencana maupun untuk menentukan kebijakan / pengambil keputusan.

Sebagai bahan keterangan yang sudah diolah atau sebagai pengetahuan, dapat dibedakan :

a) Intelijen Dasar

Adalah pengetahuan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala-gejala dan perubahan- perubahan yang terjadi sewaktu-waktu. Intelijen dasar mencakup bidang yang luas, umum dan cenderung bersifat statis.

b) Intelijen Aktual

Adalah pengetahuan yang telah dipilih dan mempunyai dasar kekuatan yang berarti bagi penentuan kebijaksanaan yang sesuai dengan masalahnya. Intelijen aktual menonjolkan perkembangan masalah yang sedang terjadi dan mempunyai hubungan dengan intelijen dasar tentang masalah yang sama.

c) Intelijen yang diramalkan

Adalah pengetahuan yang diramalkan tentang perkembangan yang akan terjadi dimana yang akan datang sebagai lanjutan proses perkembangan yang sedang terjadi atau disebut juga sebagai jembatan yang menghubungkan permasalahan yang akan terjadi sehingga bermanfaat sebagai peringatan dini

bagi pihak yang menggunakan untuk menentukan rencana- rencana atau langkah- langkah antisipasi.

2. Intelijen Sebagai Organisasi

Adalah badan atau alat yang digunakan untuk menggerakkan kegiatan intelijen sesuai dengan fungsinya (penyelidikan, pengamanan, penggalangan) untuk mencapai tujuan. Perlu diperhatikan dalam penyusunan organisasi intelijen adalah faktor efektif, efisien dan produktif.

- 1) Dalam penyusunan organisasi intelijen adalah yang dipilih harus memiliki :
 - a. Kemampuan untuk mengamati dan memberikan ramalan secara tepat mengenai perkembangannya yang akan datang berdasarkan keadaan lampau dan keadaan yang sedang terjadi.
 - b. Kemampuan untuk meyakinkan bahwa pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tingkat atasan dalam mengambil keputusan.
 - c. Efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsinya.
- 2) Bentuk organisasi intelijen disusun atas dasar :
 - a. Fungsinya : penyelidikan, pengamanan, penggalangan.
 - b. Kegunaan : strategis, operasi, taktis.
 - c. Wilayah : luar negeri, dalam negeri.
 - d. Pokok persoalan : politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, militer dan lain- lain sesuai dengan perkembangan / proses dinamika dan spesialisasi tugas intelijen.

3. Intelijen Sebagai Kegiatan

Adalah usaha, pekerjaan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kegiatan Intelijen dibedakan dalam 2 pengertian yaitu Operasi Intelijen dan Kegiatan Intelijen.

- 1) Operasi Intelijen adalah usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara berencana diluar kegiatan rutin dan dilakukan atas dasar perintah.
- 2) Kegiatan Intelijen adalah usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara rutin dan terus menerus berdasarkan tata cara kerja yang tetap.³

2.3.2. Teori Dasar Intelijen

Teori dasar Intelijen pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli strategi dan perang dari daratan Cina yang hidup sekitar tahun 500SM yang bernama Sun Tzu. Secara singkat ia telah meletakkan dasar- dasar ilmu Intelijen dalam falsafah perang di Cina.

Yang ditulis oleh Hidayat (2001; 1) Teori Dasar Intelijen, antara lain :

“siapa yang memahami diri sendiri dan diri lawan secara mendalam, berada di jalan kemenangan pada semua pertempuran. Siapa yang memahami diri sendiri, tetapi tidak memahami lawannya, hanya berpeluang sama besarnya untuk menang (dengan lawannya). Siapa yang tidak memahami dirinya sendiri maupun lawannya, berada pada jalan untuk hancur pada semua pertempuran kenali musuh anda, kenali diri anda dan kemenangan anda tidak terancam. Kenali lapangan, kecuali cuaca dan kemenangan anda akan lengkap....saya akan mampu meramalkan pihak mana yang akan menang dan pihak mana yang akan kalah....dalam menilai sesuatu maka ada tiga faktor yang harus di analisis yaitu faktor diri, faktor musuh dan faktor lingkungan....”.

³ Undang- Undang No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen

Dari teori Sun Tzu itu dapat disimpulkan, bahwa apabila ingin memenangkan peperangan diperlukan kemampuan untuk mengenali diri sendiri, mengenal lawan dan mengenal lingkungan dan teori berkembang serta digunakan oleh berbagai kalangan untuk memberikan pemahaman dan pengertian tentang intelijen.

Teori Sun Tzu terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman antara lain, bagaimana upaya- upaya untuk mendapatkan informasi tentang diri sendiri, tentang lawan, tentang lingkungan, kemudian bagaimana menganalisa informasi tersebut sehingga dapat diketahui dengan pasti berbagai resiko, rencana lawan dan kemungkinan adanya hambatan- hambatan yang bersifat non teknis, untuk ini diperlukan orang yang mampu mencari informasi atau data. Orang yang perlu dilatih dan diberi kemampuan khusus ini disebut mata- mata.⁴

2.3.3. Tugas Pokok, Kegiatan, Fungsi dan Peranan Intelijen Polri

1. Tugas Pokok

Sebagai mata dan telinga Kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, contohnya :

- a. Deteksi dini atau aksi dan peringatan dini.
- b. Pelaksana pengamanan dan pengamatan kebijakan pimpinan.
- c. Menciptakan kondisi.

2. Kegiatan

⁴ Saronto, Y. Wahyu & Jasir Karwita, *Teori Intelijen dan, Aplikasi*. Jakarta: PT. Ekalaya Saputra : 2001 hal.17 _ 18

Memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat, contohnya :

- a. Penyelidikan.
- b. Pengamanan.
- c. Penggalangan.

3. Fungsi

Merupakan fungsi Intelkam yang bertugas sebagai mata dan telinga Kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan terhadap Kamtibmas, contohnya :

- a. Penyelidik.
- b. Pengaman.
- c. Penggalang.

4. Peranan

Perkembangan yang lampau dan perkembangan yang sedang terjadi dicerminkan oleh Intelijen dasar diskriptifan Intelijen aktual, sedangkan Intelijen yang diramalkan meramalkan perkembangan yang akan terjadi di masa datang sebagai lanjutan proses perkembangan yang sedang terjadi, contohnya :

- a. Mendahului.
- b. Menyertai.
- c. Mengakhiri.⁵

2.4. Cara Penyelenggaraan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan

⁵ Materi prolatdas Intel bagi pegawai satpol pp dan PPNS Pemkot Bandung tahun 2016 hal. 4

2.4.1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah segala upaya kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan untuk selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan agar pimpinan dapat menentukan kebijakan dengan resiko yang telah diperhitungkan terlebih dahulu.

a. Pelaksanaan Penyelidikan Menurut Proses Kegiatan

Dapat berlangsung sesuai roda perputaran Intelijen (siklus Intelijen), yaitu melalui tahapan- tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

Agar penyelidikan dapat mencapai hasil yang diharapkan perlu disusun rencana penyelidikan dengan urutan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perumusan “Unsur- Unsur Utama Keterangan” (UUK).
- b. Analisa sasaran.
- c. Analisa tugas.
- d. Penentuan rencana dan dukungan logistik.
- e. Pengawasan kegiatan.

2. Tahap Pengumpulan Bahan Keterangan (Baket)

Tahap ini merupakan pelaksanaan kegiatan penyelidikan dimana pelaksana mencari dan mengumpulkan bahan- bahan keterangan atau sumber- sumber bahan keterangan, sesuai dengan pengarahan yang diberikan oleh atasan yang berwenang.

Pengumpulan bahan keterangan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan baik sifat terbuka maupun tertutup sesuai kondisi sarannya.

Bentuk- bentuk kegiatan pengumpulan bahan keterangan dapat berupa:

- a) Penelitian.
- b) Wawancara.
- c) Interogasi.
- d) Pengamatan.
- e) Penggambaran.
- f) Penjejukan.
- g) Pembuntutan.
- h) Pendengaran.
- i) Penyusupan.
- j) Penyurupan.
- k) Penyadapan.

3. Tahap Pengolahan Bahan Keterangan

Pengolahan adalah kegiatan- kegiatan untuk menghasilkan produk intelijen dari bahan- bahan keterangan / informasi yang terkumpul. Penilaian, penafsiran dan kesimpulan uraiannya sebagai berikut :

a) Pencatatan

Faktor- faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan pencatatan adalah :

- 1) Sederhana, mudah mengerti dan dapat dikerjakan oleh setiap anggota.
- 2) Mencakup data siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana dan bilamana, yang disingkat dengan SI ADI DEMEN BABI.
- 3) Dapat diurutkan menurut urutan kronologis atau menurut urutan pokok permasalahannya.

4) Pencatatan harus dilaksanakan secara tertib untuk memudahkan penyimpanannya.

b) Penilaian

Kegiatan berikutnya merupakan proses penilaian, yaitu penentuan :

(1) “ukuran kepercayaan” terhadap sumber informasi.

(2) “ukuran kebenaran” dari isi informasi, dengan menggunakan neraca penilaian.

Penilaian terhadap sumber bahkan keterangan / informasi dilakukan dengan jalan membandingkan bahan yang berasal dari sumber yang sama maupun dari sumber yang lainnya.

a. Tindakan pertama meneliti kegunaan baket.

b. Tindakan kedua meneliti kepercayaan sumber baket.

c. Tindakan ketiga meneliti kebenaran isi baket.

c) Penafsiran

Penafsiran isi Baket yang telah dianalisa dan diinterpretasikan tersebut.

4. Tahap Penyajian, Penggunaan

Hal- hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian produk intelijen adalah penyajian, cara dan bentuk penyajian suatu produk intelijen disesuaikan dengan urgensinya, tingkat kerahasiaannya, kecepatan, ketepatan dan keamanan.

b. Sifat dan Bentuk Penyelidikan

1) Penyelidikan yang bersifat terbuka.

a) Penelitian.

b) Wawancara.

- c) Interogasi.
- 2) Penyelidikan yang bersifat tertutup.
 - a) Pengamatan.
 - b) Penggambaran.
 - c) Penjejukan.
 - d) Pembuntutan.
 - e) Pendengaran.
 - f) Penyusupan.
 - g) Penyurupan.
 - h) Penyadapan.
 - 3) Sasaran penyelidikan intelpol.
 - a) Kriminalitas.
 - b) Kegiatan Masyarakat dan Pembangunan Nasional.

c. Pelaksanaan penyelidikan menurut Pola Operasional Intelpol

- 1) Service Type of Operation (STO).

Pelaksanaan penyelidikan diarahkan kepada pengumpulan bahan keterangan, dimulai dengan :

- (a) Jalur Formal Struktural, yang meliputi jalur kesatuan, baik dari kesatuan bawah ke kesatuan atas, maupun dari kesatuan atas ke kesatuan bawah.
- (b) Sumber terbuka dan sumber tertutup.

- 2) Mission Type of Operation (MTO).

Penyelidikan dilaksanakan dengan mengadakan penelitian dan pengembangan terhadap ancaman yang dihadapi, berupa ancaman faktual yang berkadar tinggi. Penyelidikan dilaksanakan oleh unit operasional intelpol. Dalam pelaksanaan penyelidikan dalam pola MTO ini harus memperhatikan beberapa hal :

- a) Pola Dasar Pelaksanaan Operasional Unit Intelpol 7 (tujuh) langkah :
 - 1) Tugas dalam bentuk TO / UUK.
 - 2) Perencanaan Tugas (Rengas).
 - 3) Penjabaran Tugas (Bargas).
 - 4) Persiapan pelaksanaan.
 - 5) Pelaksanaan kegiatan.
 - 6) Debriefing.
 - 7) Pelaporan.
- b) Pelaksanaan operasional melalui kordinasi antara unit- unit Operasional Intelpol secara vertikal.
- c) Pelaksanaan operasional melalui kordinasi antara unit- unit Operasional Intelpol secara horizontal.
- d) Pelaksanaan penyelidikan menurut organ tingkat pelaksana dalam STO, pelaksanaan penyelidikan Intelpol dilaksanakan oleh pengembangan fungsi Intelpol di tingkat Polres sampai dengan tingkat Mabes Polri.⁶

2.4.2. Pengamanan

⁶ Saronto. Y. Wahyu & Jasir Karwita, *Teori Intelijen dan, Aplikasi*. Jakarta : PT. Ekalaya Saputra: 2001 hal.21-43

Pengamanan adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan secara berencana dan terarah untuk menemukan jejak, menggagalkan, melumpuhkan, memutuskan jaringan, menumpas atau menghancurkan usaha kegiatan pihak lain / lawan yang mengancam kehidupan masyarakat, integrasi bangsa, jalannya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta menghambat tugas Polri.

a. Pelaksanaan Pengamanan Polisi menurut Proses Kegiatan.

Setiap proses kegiatan Intelpol senantiasa dilandasi oleh Roda Perputaran Intelijen (Siklus Intelijen / Daur Intelijen).

Demikian pula halnya dengan proses kegiatan Pengamanan (Pampol), yang meliputi tahap- tahap :

- 1) Perencanaan.
- 2) Pelaksanaan.
- 3) Pengolahan.
- 4) Penyajian.

Penjabaran dari masing- masing tahap itu adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Pengamanan.
 - (a) Perumusan UUK (Unsur- unsur Utama Keterangan).
 - (b) Analisa Sasaran.
 - (c) Analisa Tugas.
 - (d) Penentuan Kekuatan dan Dukungan.
 - (e) Pengamanan Kegiatan.
- 2) Pelaksana Pengamanan.
 - (a) Pelaksana Pengamanan Polisi dalam rangka STO.

- (b) Pelaksana Pengamanan Polisi dalam rangka MTO.
- (c) Untuk pelaksanaan di lapangan, unit- unit ini bergerak sesuai rencana pelaksanaan, dimana ditetapkan 7 (tujuh) langkah yang harus diambil, yaitu :
- 1) Adanya perintah dan pengarahan pimpinan dalam bentuk TO yang diterima ole Ka Unit.
 - 2) Pembuatan perencanaan tugas oleh Ka Unit.
 - 3) Penjabaran tugas oleh anggota unit.
 - 4) Persiapan secara fisik maupun mental.
 - 5) Pelaksanaan kegiatan.
 - 6) Debriefing.
 - 7) Pelaporan.

b. Pelaksanaan Pengamanan Polisi menurut Bentuk / Tujuan, Sifat.

Bentuk / Tujuan Pengamanan Kepolisian dapat digolongkan menjadi dua, yakni :

1) Pengamanan Preventif.

Pengamanan preventif adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan sabotase, spionase dan penggalangan, ataupun usaha pencegahan yang memaksa lawan meninggalkan bekas bila berhasil menerobos, serta mencegah hambatan-hambatan atau rintangan- rintangan yang berasal dari pihak sendiri maupun yang diakibatkan oleh satu bencana.

2) Pengamanan Represif.

Pengamanan Represif adalah merupakan segala bentuk usaha, kegiatan dan tindakan, dengan tujuan menemukan dan mengungkap setiap perbuatan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan.

Pihak lawan terhadap tubuh Intelpol dan tubuh Polri pada umumnya, misalnya berupa spionase, sabotase dan penggalangan.

Pihak sendiri berupa kasus, peristiwa yang dapat merugikan tubuh Intelpol dan tubuh Polri pada umumnya.

c. Pelaksanaan Pengamanan Polisi menurut Sasaran.

Sasaran- sasaran Pengamanan Kepolisian adalah :

- 1) Personel.
- 2) Material / Instalasi.
- 3) Baket / Informasi / Persandian.
- 4) Kegiatan (rutin maupun operasi).⁷

2.4.3. Penggalangan

Penggalangan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan secara berencana dan terarah untuk menciptakan atau merubah situasi dan kondisi di daerah tertentu daerah lawan di dalam / di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan sifatnya sebagai Operasi Intelijen, pola kegiatan Penggalangan Intelijen terdiri dari :

1. Pola Konstruktif Persuasif.

Sasarannya yakni propaganda :

LET THEM THINK (Biarkan sasaran berfikir sendiri).

⁷ Saronto. Y. Wahyu & Jasir Karwita, *Teori Intelijen dan, Aplikasi*. Jakarta : PT. Ekalaya Saputra: 2001 hal.54-63

Sasaran langsung dirangsang dengan fakta dan data yang telah disusun secara terarah, dengan demikian sasaran akan dapat berfikir sendiri dan terarah kepada keadaan yang diharapkan pihak penggalang.

LET THEM DECIDE (Biarkan sasaran mengambil keputusan sendiri).

Sasaran dirangsang dengan masalah- masalah yang tersusun dan terarah supaya sasaran mengambil suatu keputusan sendiri untuk berbuat sesuatu yang diharapkan pihak penggalang. Penciptaan masalah- masalah ini adalah dengan cara menyusun dan melemparkan permasalahan yang berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan pihak penggalang.

2. Pola Dekstruktif Persuasif / *LET THEM FIGHT* (Biarkan sasaran berkelahi sendiri).

Sasaran diharapkan mengikuti hasutan lawan dan mengingkari kepatuhan terhadap kelompoknya. Sasaran dirangsang dengan fakta- fakta penyesatan supaya emosi sasaran dieksploitir sehingga bentrok dikalangan sendiri dan kemudian memihak kepada pihak penggalang.

a. Tahap Penggalangan Intelijen.

Tahap- tahap Penggalangan Intelijen, sebagai berikut :

- a) Terhadap sasaran individu dilakukan secara tersamar dan atau tertutup.
- b) Terhadap sasaran kelompok masyarakat tertentu dan atau masyarakat luas dilakukan secara tertutup melalui tahap- tahap :
 - 1) Penyusupan.

- 2) Penceraiberaian.
- 3) Peningkaran.
- 4) Pengarahan.
- 5) Penggeseran.
- 6) Penggabungan.

b. Taktik Penggalangan Intelijen.

Gerakan menarik (persuasif) sasaran :

- a) Pemberian bantuan.
- b) Hadiah.
- c) Bujukan.
 - a. Gerakan menekan sasaran, yaitu memaksa agar obyek menerima kehendak penggalang.
 - b. Gerakan penyesatan untuk mengalihkan perhatian sasaran.
 - c. Gerakan memecah belah, dimana sasaran dirangsang untuk meragukan kepentingan kelompoknya sehingga bersedia mengingkari kepatuhan kepada kelompoknya.
 - d. Gerakan mendorong dan dirangsang berfikir persuasif yakni mengutamakan golongan intelektual sebagai sasaran dengan menyajikan fakta dan data ilmiah yang telah disusun sehingga sasaran lebih mudah diarahkan.

c. Teknik Penggalangan Intelijen.

- a. Perang Urat Saraf (PUS) atau Operasi Penggalangan Psikologis, terhadap :
 - 1) Pendapat sasaran.
 - 2) Perasaan sasaran.
 - 3) Sikap sasaran.
 - 4) Tingkah laku sasaran.

- b. Propaganda.
 - 1) Penyebaran pernyataan atau gagasan- gagasan.
 - 2) Melalui cara / jenis :
 - a) Propaganda putih.
 - b) Propaganda abu- abu.
 - c) Propanganda hitam.
- c. Kampanye berbisik untuk melawan isu- isu negatif.
- d. Penyebaran desas- desus / rumor ke dalam lingkungan kelompok masyarakat tertentu untuk menimbulkan keragu- raguan terhadap loyalitas kelompok.
- e. Isu (penggunaan isu positif untuk kontra isu negatif).
- f. Penggunaan gosip untuk menciptakan pengingkaran kelompok terhadap integritas pimpinan kelompok.
- g. Terror mental terhadap oknum / kelompok yang menentang penegakkan hukum.
- h. Memanfaatkan kelemahan / kerawanan ekonomi untuk mempengaruhi lawan.
- i. Riot atau Mob untuk menimbulkan huru- hara / kekacauan atau tindakan melawan aturan / hukum dikalangan kelompok- kelompok lawan / sasaran.

d. Tema dan Media Penggalangan Intelijen.

- a. Tema.
 - 1) Topik / masalah yang merupakan garis pengaruh dan pesan yang disampaikan pada sasaran secara psikologis.
 - 2) Sesuai dengan situasi dan kondisi, menunjukkan kebenaran dan tidak menimbulkan kontradiksi dengan tema yang ada.
 - 3) Isi ide penggalangan harus diperhitungkan untuk dapat diterima oleh sasaran dan berbuat sesuai kehendak penggalang. Pesan harus selaras dengan pola, teknik, taktik dan media serta tema yang dipilih.

b. Media Penggalangan Intelijen.

1) Kontak personil.

Tatap muka dengan menyembunyikan identitas terhadap sasaran (terselubung).

a) Kontak orang dengan orang.

b) Kontak orang dengan kelompok.

c) Kontak kelompok dengan kelompok (antara lain mengadakan kesenian, pertemuan, ceramah dan diskusi).

2) Pamphlet, selebaran dan surat kaleng.

3) Media massa.

a) Media cetak.

b) Media elektronik.

e. **Kegiatan Penggalangan Intelijen.**

a) Menyelenggarakan pengumpulan bahan keterangan terhadap sasaran kegiatan Penggalangan Intelijen, menyangkut individu dan masyarakat kecil baik organisasi, metode, taktik dan teknik maupun kemampuan serta kelemahannya.

b) Membuat rencana Penggalangan Intelijen.

c) Mempersiapkan personel yang berjiwa petualang (*ovunturisme*) dan memiliki ketahanan mental tubuh yang teguh selain itu pernah di didik dan dilatih khusus untuk tugas penggalangan serta mempersiapkan sarana prasarana pendukung dan pengarahan pelaksanaan Penggalangan Intelijen.

d) Melaksanakan Penggalangan Intelijen sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

e) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mulai proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

f) Melaksanakan analisa evaluasi terhadap pelaksanaan Penggalangan Intelijen.

- 1) Pelaporan.
- 2) Metode.
- g) Memanfaatkan Teknologi Intelijen yang disesuaikan dengan kegiatan penggalangan dan sasaran penggalangan.

f. Operasi Penggalangan Intelijen di Dalam Proses Penyelenggaraannya Diatur

Mengikuti Langkah- Langkah sebagai berikut :

- a) Langkah pertama (Perencanaan).
- b) Langkah kedua (Pelaksanaan).
- c) Langkah ketiga (Evaluasi).

g. Tujuan dan Sasaran Penggalangan Intelijen.

1. Tujuan Penggalangan Intelijen.

Tujuan penggalangan pada hakekatnya untuk mempengaruhi dan atau merubah sikap, tingkah laku, pendapat, emosi dan sasaran tertentu yang dilakukan secara tertutup agar tercipta kondisi yang menguntungkan pihak penggalang / pemerintah atau / pelaksana tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri (Kamdagri).

2. Sasaran Penggalangan Intelijen.

Sebelum menguraikan sasaran Penggalangan Intelijen, terlebih dahulu mengupas letak perbedaan antara penggalangan dengan pembinaan.

Letak Perbedaan Penggalangan dengan Pembinaan.

- 1) Sasaran Penggalangan, yakni orang dan atau kelompok yang ekstrim dan berada diluar pengaruh kita. Penggalangan dilancarkan secara tertutup, minimal tersamar.

- 2) Sasaran Pembinaan, yakni orang dan atau kelompok yang moderat dan berada dibawah pengaruh kita. Pembinaan dilancarkan secara terbuka pihak sasaran menyadari bahwa terhadapnya sedang dilakukan pembinaan, bahkan yang bersangkutan mengetahui tujuan pembinaan terhadapnya.

h. Membangun dan Membina Jaringan Intelijen.

a. Membangun Jaringan Intelijen.

Para senior Intelijen sering mengatakan, bahwa “Intelijen tanpa jaringan, bukan intelijen”. Artinya bahwa kegiatan intelijen tidak akan dapat berjalan baik, tanpa adanya jaringan intelijen. Dikatakan pula bahwa “Tidak ada intelijen, tanpa ada jaringan di dalamnya”.

Jaringan intelijen telah ada sejak jaman dulu yang dimanfaatkan untuk mengamati kekuatan dan kelemahan lawan. Orang- orang dalam jaringan itu telah dilatih untuk tugas- tugas pengamatan. Dalam perkembangannya orang- orang disebut mata- mata.

Istilah jaringan yang dimaksud di sini adalah : “orang yang telah dibentuk melalui proses pembentukan jaringan agen, mulai dari tahap pencarian sampai pada tahap pengujian dan latihan, sehingga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari organ fungsi intelijen, yang secara sadar memberikan informasi melalui sistem intelijen, dengan teknik- teknik sesuai dengan operasi klandestine”.

b. Teknik Pembentukan Jaringan.

1) Pemilihan.

Pencarian calon agen / jaringan dengan melakukan penelitian secara umum sesuai dengan keahlian dan kemampuan calon.

2) Investigasi.

Yaitu pengusutan atau penyelidikan pendalaman terhadap latar belakang kehidupan calon.

3) Penilaian.

Penilaian terhadap semua data yang ada untuk menentukan apakah calon tersebut dapat dijadikan agen intelijen atau tidak.

4) Perekrutan.

a) Proses puncak kritis dalam kegiatan pembentukan jaringan atau agen intelijen, yang dilaksanakan dengan perhitungan terhadap resiko yang mungkin dapat terjadi karena kurangnya ketajaman analisa dan penilaian pada tahapan sebelumnya.

b) Apabila organ intelijen di Polda, Polrestabes, Polres dan Polsek akan merekrut agen Intelijen atau jaringan, harus diperhatikan kebutuhan informasi yang akan dihimpun. Sangat mungkin kualitas dan kemampuan agen yang diperlukan untuk satu wilayah akan berbeda kebutuhan dengan wilayah lain, berdasarkan prinsip skala prioritas dan skala selektivitas.

5) Pelatihan.

Pelatihan agen yang meliputi teknik mencari dan mendapatkan informasi, taktik- taktik yang harus digunakan sistem komunikasi “clandestine”.

6) Uji Coba.

Kegiatan melakukan “testing” atau uji coba kemampuan jaringan sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga dapat diminimalkan resiko- resiko terjadinya kebocoran informasi.

7) Tindakan.

Kegiatan agen / jaringan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan kemudian diserahkan kepada pimpinan Intelijen.

8) Pelaporan.

Agen membuat laporan secara tertulis berisi seluruh informasi yang didapat kepada pengendali agen.

c. Taktik Yang Digunakan Dalam Membangun Jaringan.

1) Desepsi.

Taktik untuk dapat melakukan pendekatan terhadap sasaran yang sudah ditetapkan dengan cara pengalihan perhatian.

2) Samaran.

a) Penggunaan nama samaran oleh seorang anggota intelijen yang melakukan rekrutmen.

b) Menggunakan pekerjaan samaran oleh seorang anggota intelijen yang akan melakukan rekrutmen, sesuai lingkungan yang ada di sasaran.

c) Menggunakan cerita samaran atau kegiatan samaran sementara sebelum dilakukan rekrutmen terhadap calon agen / jaringan.⁸

2.5. Deteksi Dini

2.5.1. Pengertian Deteksi Dini

Deteksi dini adalah bagaimana upaya untuk mencari dan mendapatkan Informasi terlebih dahulu sebelum permasalahan tersebut terjadi terhadap perbuatan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh kelompok/massa seperti : kekerasan, perusakan, teror/sabotase, keributan/perkelahian, pencuriandan ujaran kebencian. Kemampuan ini sebenarnya sudah dimiliki oleh seluruh anggota yang ada

⁸ Surat keputusan Kabaintelkam/933/XII/2015, 30 Desember 2005 : Tentang penggalangan intelijen

di Satuan Unit Intel, hanya bagaimana caranya kita membiasakan untuk selalu memperhatikan setiap permasalahan sekecil apapun yang muncul.

Pelaksanaan Deteksi Dini secara keluar dilaksanakan dengan cara penyampaian Informasi yang diperoleh dari Wilayah tanggung Jawab Satuan dalam bentuk penyampaian laporan informasi kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti. Disamping tindakan Cegah Dini tersebut dapat dilaksanakan secara langsung oleh Satuan Intel Dam namun atas petunjuk atau Perintah dari Komando Atas sesuai rencana yang disampaikan.

Informasi tidak hanya diperoleh dari hasil sendiri saja, tetapi juga dari orang lain, dari alam dan makhluk hidup lainnya. Segala macam informasi itu dinilai dulu oleh orang tersebut, kuantitas maupun kualitasnya, dikaitkan dengan kepentingan orang itu. Dalam hal ini, mungkin saja ada informasi yang kurang sesuai dengan kemampuan dan kepentingannya. Bahkan, mungkin saja ada informasi yang justru bisa menjerumuskan. Oleh karena itu, informasi yang ada perlu dipilah-pilah, dikelompokkan dan selanjutnya dinilai apakah informasi sebagai alternatif pengambilan keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan.⁹

2.5.2. Tujuan Deteksi Dini

Tujuan deteksi dini ialah sebagai mata dan telinga Kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan terhadap kamtibmas. Di

⁹ Y Wahyu Saronto materi teori dasar Intelijen 1998 hal. 10

dalam Intelkam Polri terdapat sistem deteksi Interpol, sistem ini sebagai bagian dari sistem operasional Interpol dalam rangka mewujudkan kemampuan Interpampol sebagai yang ditetapkan.¹⁰

2.6. Pengertian Unjuk Rasa

Demonstrasi atau Unjuk Rasa dalam konteksnya sebagai salah satu jalur yang ditempuh untuk menyuarakan pendapat, dukungan, maupun kritikan, yaitu suatu tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, saran, ketidakberpihakan dan ketidaksetujuan melalui berbagai cara dan media dengan aturan- aturan yang telah ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebagai akumulasi suara bersama tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan yang menyesatkan dalam rangka mewujudkan demokrasi yang bermuara pada kedaulatan dan keadilan rakyat.

Menurut UU Nomor 9 Tahun 1998, pengertian demonstrasi atau unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.

2.6.1. Tata Cara Unjuk Rasa

Penyampaian pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri pemberitahuan

¹⁰ www.arham44gusdiar.wordpress.com/2012/08/15/peran-intelijen-keamanan-dalam-melakukan-deteksi-dini-terhadap-perkembangan-gangguan-kamtibmas/

disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok, pemberitahuan secara tertulis, pemberitahuan dilakukan selambat- lambatya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai dan telah diterima oleh Polri setempat.

2.6.2. Surat Pemberitahuan

Surat pemberitahuan ini mencakup :

- a. Maksud dan tujuan.
- b. Tempat, lokasi dan rute.
- c. Waktu dan lama.
- d. Bentuk
- e. Penanggung jawab.
- f. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan.
- g. Alat peraga yang digunakan.
- h. Jumlah peserta.